

Feminisme dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam

Putri Vianita*¹, Mulyadi², Mohammad Haris Taufiqur Rahman³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi, Bondowoso, ³Universitas Jember, Jember

Email: putrivianita5@gmail.com*

Abstract: Feminism is an important movement that challenges patriarchal domination and various forms of discrimination against women in social, cultural and religious contexts. This movement fights for gender equality, eliminating male hegemony, and freeing women from gender-based injustice. In the context of human rights and Islam, feminism advocates fair equality and the elimination of discrimination against women, based on the universal values of the Koran and hadith that encourage respect for the dignity of women. The focus of discussion in this research is, what is the concept of feminism?, and secondly, what is the perspective of human rights and Islamic law regarding the concept of feminism? The research method used in this research is a qualitative research method. The implications of this research support social change, inclusive policies, and efforts to achieve a more just society for all individuals, regardless of gender.

Keywords: Feminism, Human Rights, Islamic Law

Abstrak: Feminisme adalah gerakan penting yang menantang dominasi patriarki dan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam konteks sosial, budaya, dan agama. Gerakan ini memperjuangkan kesetaraan gender, menghapuskan hegemoni laki-laki, dan membebaskan perempuan dari ketidakadilan berbasis gender. Dalam konteks hak asasi manusia dan Islam, feminisme mengadvokasi kesetaraan yang adil dan eliminasi diskriminasi terhadap perempuan, didasarkan pada nilai-nilai universal Al-Qur'an dan hadis yang mendorong penghargaan terhadap martabat perempuan. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah, bagaimana konsep feminisme?, dan kedua bagaimana perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam tentang konsep feminisme?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian kualitatif. Implikasi dari penelitian ini mendukung perubahan sosial, kebijakan inklusif, dan upaya mencapai masyarakat yang lebih adil bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin.

Kata Kunci: Feminisme, Hak Asasi Manusia, Hukum Islam

Pendahuluan

Dalam dikursus keagamaan (religions discourse), isu feminisme selalu menjadi kajian yang cukup menarik.¹ Terlebih setelah banyak kalangan perempuan yang memperoleh pendidikan tinggi serta terjun ke dunia profesional, maka pola relasi feminisme yang berlangsung selama ini mulai digugat dan dipertanyakan.² Sebagian perempuan menuntut hak-haknya yang terampas oleh hegemoni kaum laki-laki. Persoalan ini akhirnya masuk juga pada wilayah teks suci al-Quran yang dijadikan sumber legitimasi mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan.³

¹ D. Anisa & E. Ikawati, "Posisi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender Dan Feminisme)," *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 5, no. 1 (2021): 1–16.

² J. Afrizal, "Gender Dan Hak-Hak Politik Wanita Kampar Dalam Perspektif Islam," *Menara Riau* 12, no. 2 (2013): 115–39.

³ Ahmad Syukron, "Islam Dan Feminisme (Perspektif Rekonstruksi Hukum Islam)," *MUWAZAH* 1, no. 2 (2009): 135.

Selama ini kita banyak berpikir bahwa tema-tema menyangkut wanita baru hangat setelah munculnya gerakan feminisme di masa *renaissance* yang dipelopori Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet. Saat itu feminisme muncul sebagai bentuk filsafat dan gerakan sosial yang menentang dominasi pria di berbagai bidang kehidupan yang lama-kelamaan dominasi ini mengarah pada sebuah penindasan dan inferiorisasi wanita. Wanita dianggap sebagai manusia kelas dua yang tidak punya hak, andil, dan peran di masyarakat. Mereka hanya dibebani kewajiban-kewajiban rumah tangga dan pengasuhan anak.⁴ Namun gerakan menentang inferiorisasi perempuan yang pertama-tama bukanlah di barat. Fakta dan data sejarah bisa membuktikannya. Dengan sejarah yang obyektif kita bisa membuktikan bahwa Islam jauh lebih dulu bergerak memaparkan persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Jauh sebelum Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet mendengungkan gerakan persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, Al Quran dan Rasulullah beserta ajarannya sudah lebih dulu membahas permasalahan wanita dan persamaan haknya secara khusus dan detail. Bahkan lebih dari itu, Islam mencoba bukan sekedar menyamakan hak dan kewajiban, tapi berusaha mengembalikan wanita kepada fitrahnya sebagai perempuan dan manusia.⁵

Dewasa ini hangat kembali isu-isu tentang feminisme, khususnya feminisme liberal.⁶ Paham feminisme liberal ini menuntut pemerintah memberikan hak politik dan sipil bagi kaum perempuan, karena paham ini beranggapan jika perempuan masih minim terlibat dalam urusan hak sipil dan politik.⁷ Kajian-kajian tentang perempuan memang cukup menumpuk, tetapi pada tulisan ini akan menakar pada fokus kajian perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam, sehingga tulisan ini akan berbeda dengan tulisan yang lain.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang sangat mendasar dan melekat pada diri manusia sekaligus sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati dan dijunjung tinggi tanpa membedakan agama, ras, gender dan sebagainya.⁸ Dalam agama Islam, HAM merupakan bagian integral dari keseluruhan tatanan Islam, dan karenanya, semua pemerintahan Muslim wajib menjunjung tinggi dan memastikan bahwa setiap Muslim mendapatkan haknya.⁹ Oleh karena banyak yang sering mempertentangkan antara hak asasi manusia dengan hukum Islam terkait konsep feminisme, maka dalam tulisan ini akan mengkaji mengenai hal tersebut. Fokus kajian dalam penelitian ini dibatasi pada pembahasan konsep feminisme dan bagaimana perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam tentang konsep feminisme.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif disebut penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, kembali lagi pada fungsi penelitian yaitu mencari kebenaran korespondensi, sesuai atau tidak hipotesis dengan fakta yang berupa data *library research* menurut Bambang Waluyo adalah metode penelitian ini penelitian hukum normatif.¹⁰ Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang tertuju pada masa sekarang, disusun, dijelaskan, dianalisa dan diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.¹¹ Pengumpulan data yang dilakukan

⁴ Zulfahani Hasyim, "Perempuan Dan Feminisme Dalam Perspektif Islam," *MUWAZAH* 4, no. 1 (2012): 71.

⁵ Zulfahani Hasyim, 71.

⁶ M. Mursyidin, D. Darmansyah, R. Yulianda, F. Fauzi & A. Hamsa, "Keadilan Gender Pekerja Pada Usaha Komoditi Kopi Arabika Gayo Di Kabupaten Bener Meriah," *Community: Pengawas Dinamika Sosial* 9, no. 2 (2023).

⁷ Anita Dhewy, "Feminisme Liberal Perjuangkan Persamaan Hak Perempuan," 2022, <https://www.konde.co/2022/11/edisi-khusus-feminisme-feminisme-liberal-perjuangkan-persamaan-hak-perempuan/>.

⁸ Wekke, Ismail Suardi, Sabil Mokodenseho, & Firdaus, "Religious Education and Tolerance: Learning Process in High School of Minority Muslim Indonesia," *INA-Rxiv Paper*, 2017, <https://doi.org/10.31227/osf.io/km79d>.

⁹ Abroo Aman Andrabi, "Human Rights in Islamic Perspective," *International Journal of Humanities and Social Science Research* 2, no. 5 (2016).

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 50.

¹¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1993), 30.

dengan cara mengumpulkan, mengamati dan memformulasikan data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan rumusan masalah.¹² Dalam hal ini, teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan yaitu dokumentasi untuk menjawab persoalan yang akan peneliti lakukan. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.¹³

Konsep Feminisme

Secara historis, istilah feminisme di Indonesia telah dikenal sejak dua puluhan tahun lalu. Bahkan sejak akhir tahun 1970-an, tulisan-tulisan ilmiah tentang feminisme terus saja bermunculan. Tetapi sayang, kesimpulan akhir yang didapat belum bisa menjawab persoalan pelik di tubuh kaum feminim itu sendiri. Kendati demikian, istilah feminisme ini kini telah menjadi tragedi yang banyak disesali oleh kaum feminis sendiri. Bahkan hingga akhir tahun 1980-an, orang masih alergi mendengar kata feminisme, apalagi menjadi seorang feminis. Masih banyak orang menganggap bahwa feminisme adalah gerakan perempuan anti laki-laki, anti perkawinan, perusak keluarga, dan sebagainya.¹⁴

Lebih lanjut, seiring dengan arus modernisasi yang kian transparan yang merebak di seluruh sisi kehidupan, istilah feminisme ini dari hari ke hari makin menghangat dibicarakan kembali, dan bahkan akhir-akhir ini istilah tersebut dijadikan perspektif dalam kajian perempuan. Banyak pusat studi wanita yang ada di universitas maupun LSM di Indonesia menyadari perlunya perspektif yang lebih luas dan mendasar dalam melihat segala macam persoalan perempuan. Apalagi makin disadari bahwa keterlibatan perempuan dalam pembangunan semakin diperlukan.¹⁵

Dikursus tentang feminisme, ada beberapa gerakan feminisme antara lain sebagai berikut :

1. Feminisme Liberal

Feminisme liberal merupakan sebuah gerakan feminisme tertua yang muncul mengikuti rasionalisme aufklarung abad XVIII, bertepatan ketika manusia di Barat membebaskan akal dari belenggu gereja. Bersamaan dengan liberalisasi sosial politik, wanita tersentak akan keterbelengguannya.¹⁶ Mereka menyadari bahwa selama ini wanita telah dikucilkan dari dunia ilmu pengetahuan, ekonomi politik dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Feminis liberal berpendapat bahwa akar ketertindasan wanita adalah adanya tradisi dan hukum yang mengungkung dan membatasi wanita untuk masuk mencapai kesuksesan pada dunia yang disebut publik. Oleh karena itu solusinya adalah wanita harus diberi hak yang sama untuk berkiprah dalam semua aspek kehidupan.¹⁷

2. Feminisme Marxis

Feminisme ini muncul pada masa maraknya Marxisme di Eropa abad XX. Ia muncul dimotori oleh adanya industrialisasi yang menyebabkan adanya pembagian kerja secara jenis kelamin yang tidak adil di mana pekerjaan wanita tidak mendapatkan penghargaan dan wanita dikeluarkan dari kegiatan ekonomi.¹⁸ Perbedaan publik yang privat telah menempatkan publik sebagai tempat aktivitas yang berharga, dinilai produktif. Oleh karena itu mendapatkan upah dan privat sebagai tempat tidak produktif, akan tetapi upah untuk memproduksi. Wanita yang ditempatkan pada dunia privat, lama kelamaan hanya menjadi warga negara sekaligus pekerja

¹² Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 2.

¹³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial* (Surabaya: University Press, 2001), 152.

¹⁴ Ahmad Syukron, "Islam Dan Feminisme (Perspektif Rekonstruksi Hukum Islam)," 136.

¹⁵ Ahmad Syukron, 136.

¹⁶ C. A. D. W. Zahroh, "Pendidikan Gender Dalam Pengkajian Islam," *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kependidikan* 20, no. 1 (2019): 51–63.

¹⁷ Ahmad Syukron, "Islam Dan Feminisme (Perspektif Rekonstruksi Hukum Islam)," 138.

¹⁸ A. M. Larasati & N. P. Ayu, "The Education for Gender Equality and Human Rights in Indonesia: Contemporary Issues and Controversial Problems," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 1 (2020): 73–84.

kelas dua. Menurut feminis marxis, untuk mengentaskan wanita dari ketertindasannya adalah dengan melibatkan mereka dalam kegiatan ekonomi¹⁹.

3. Feminisme Radikal

Feminisme radikal muncul sekitar tahun 1960-an bersamaan dengan muncul dan maraknya kelompok-kelompok “nyleneb” seperti Hippies dan merebaknya free sex, manusia-manusia yang ingin terbebas dari institusi keluarga. Di kalangan kaum laki-laki muncul kelompok playboy yang mau bersenang-senang dengan wanita tanpa harus menjadi tulang punggung keluarga (*breadwinner*). Feminis radikal menyuarakan pembebasan wanita (*women’s lib*)²⁰. Mereka berpendapat bahwa akar ketertindasan perempuan adalah adanya sistem patriarkhi, dominasi pria atas wanita. Wanita di belahan bumi di mana pun telah mengalami diskriminasi, karena dia berjenis kelamin wanita. Dengan kata lain, dunia telah dilanda seksisme. Menurut feminis radikal, keluarga dan gereja telah dikuasai patriarki sehingga wanita didiskriminasi di dalamnya. Untuk mengentaskan wanita dari ketertindasannya adalah dengan menggulingkan patriarki. Kalau memang lembaga-lembaga seperti agama dan keluarga telah dikuasainya, maka lembaga seperti itu harus juga diluluhlantakkan. Tidak mengherankan jika beberapa feminis radikal ingin membuat dunia wanita sendiri dengan mengikuti *lesbian separatisme*. Mereka juga menyarankan untuk membuang kodrat kewanitaannya atau untuk tidak menggunakannya, kalau memang hal tersebut yang membuat mereka didiskriminasi²¹.

4. Feminisme Sosialis

Feminisme sosialis muncul sekitar tahun 1970-an. Feminis ini muncul karena ketidakpuasannya dengan feminis marxis yang terlalu simplistis karena buta gender. Feminis sosialis telah mendapat ilham dari radikal feminis bahwa ada konstruksi gender oleh patriarki²². Mereka menyadari bahwa musuh mereka bukan hanya kapitalisme akan tetapi juga patriarki. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan, feminis sosialis menginginkan adanya hak reproduksi, pola gender yang setara dan transformasi ke arah sosialisme²³.

5. Feminisme Post Modernis

Post modernis feminis muncul mengikuti maraknya aliran post modern secara umum. Feminisme jenis ini dipelopori oleh feminis Perancis, yaitu Helen Cixous, Julia Kristeva dan Lyce Irigaray. Seperti post modernis yang lain, mereka tidak menampilkan satu solusi tertentu untuk mengatasi ketidakadilan terhadap wanita, karena mereka menghormati pluralitas dan perbedaan. Hal yang sangat berguna bagi perjuangan wanita adalah semangat dekonstruksi pemikiran. Post modernis ingin mengoreksi dan mendekonstruksi tatanan pemikiran yang mapan dan dominan. Feminis mengotak atik ilmu pengetahuan yang selama ini dikuasai laki-laki, Phallogosentrik. Mereka mengotak atik bahasa yang maknanya sudah diborong oleh laki-laki. Pembahasan feminis post modernis dalam tataran epistemologi mengantarkannya pada pembahasan teologi. Di sini kemudian dimunculkan ide-ide yang mempertanyakan kembali kevaliditasan penafsiran agama-agama, mengapa agama yang seharusnya mengantarkan umat manusia menuju keadilan malah menjadi biang keladi menomorduakan wanita. Feminis mulai mengotak-atik akar ketertindasan dalam teologi. Mereka yakin bahwa Tuhan tidak mungkin mendiskreditkan separuh hambanya yang berjenis kelamin wanita ini²⁴.

Dalam kenyataannya, gerakan perempuan yang telah berkubang menjadi banyak aliran tersebut, sesungguhnya berasal dari suatu asumsi yaitu ketidakadilan, adanya proses penindasan dan eksploitasi. Kendati pada proses berikutnya terjadi perbedaan paham mengenai apa, mengapa, dan

¹⁹ Ahmad Syukron, “Islam Dan Feminisme (Perspektif Rekonstruksi Hukum Islam),” 138.

²⁰ N. Sastrawaty, “Pro-Kontra Perempuan Dan Politik Dalam Perspektif Feminisme Muslim,” *Jurnal Sipakalebbi* 7, no. 1 (2023): 59–70.

²¹ Ahmad Syukron, “Islam Dan Feminisme (Perspektif Rekonstruksi Hukum Islam),” 138–39.

²² A. A. M. Okarniatif, N. F. Yusran, R. Tajuddin, & M. R. S. Ahmad, “Perspektif Feminisme Dalam Menganalisis Pelecehan Seksual Di Sekolah,” *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 7, no. 1 (2024): 464–74.

²³ Ahmad Syukron, “Islam Dan Feminisme (Perspektif Rekonstruksi Hukum Islam),” 139.

²⁴ Ahmad Syukron, 139.

bagaimana penindasan dan eksploitasi tersebut terjadi, namun sesungguhnya ada kesamaan paham bahwa hakikat perjuangan perempuan adalah demi kesamaan, *equality*, *dignity*, dan kebebasan untuk mengontrol kehidupan. Dengan keyakinan tersebut, dalam rangka mewujudkan dunia baru (struktur masyarakat) yang lebih adil dan makmur. Perempuan dan laki-laki harus bergerak, berjuang dalam satu gelombang kelas menuju kemerdekaan, yakni kemerdekaan laki-laki dan perempuan, sebuah generasi yang tidak memandang *defferensiasi class* antara manusia dengan sesama manusia²⁵.

Feminisme dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam

Islam sangat menghargai Hak Asasi Manusia (HAM)²⁶. HAM dalam Islam dikenal dengan dua istilah yakni *huquq al-insan addbaruriyyat* (hak manusia) dan *huquq Allah* (hak Allah). Keduanya tidak bisa dipisahkan. Beberapa poin dan penjabaran terkait HAM dalam Islam dijelaskan secara rinci oleh Aziz sebagai berikut²⁷:

Pertama, hak mendapat kehidupan yang baik. Kehidupan yang mulia merupakan hak setiap orang. Kehidupan yang mulia dalam konteks ini adalah kehidupan yang berkaitan dengan keamanan dan kedamaian. Karena itu, tidak dibenarkan memusuhi dan menyakiti orang lain dengan berbagai bentuk. Kedua, hak mendapatkan keamanan. Aman adalah antonim dari takut. Kata aman digunakan untuk merujuk kepada ketenangan dan kenyamanan hati. Memiliki rasa aman merupakan hak asasi setiap orang. Ketiga, hak atas harga diri. Islam adalah agama yang sangat memerhatikan kemuliaan diri manusia. Harga diri merupakan ciri dan identitas kemuliaan orang-orang Muslim. Perbuatan apapun yang merusak kemuliaan orang lain, yang Muslim maupun non-Muslim itu berarti merusak kemuliaan semua umat manusia. Keempat, hak beribadah.

Ibadah merupakan perasaan emosional yang ada pada hati manusia yang paling dalam. Dalam Islam ibadah tidak hanya berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan agama saja, tetapi ibadah dalam hal ini memiliki arti yang luas. Contohnya berbakti kepada orang tua, menghormati tetangga, membuang sesuatu yang membahayakan orang di jalan, seperti duri, batu, tulang belulang, dan sebagainya. Kelima, hak bebas. Dalam konteks sosial politik, bebas dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk bertindak yang tidak merugikan orang lain. Contohnya adalah bebas dalam berpikir, berpendapat dan bertindak, serta berkeyakinan. Keenam, hak sehat jasmani dan rohani. Tujuan utama yang dibawa Islam untuk direalisasikan adalah terciptanya manusia yang sehat dan selamat dari penyakit fisik dan psikis. Ketujuh, hak belajar. Dalam sejarah agama-agama, tidak ada satupun agama yang menghargai ilmu sebagaimana agama Islam. Menuntut ilmu menjadi hak umat Muslim yang diwajibkan. Karena itu, jika umat Muslim luput dari menuntut ilmu yang menjadikannya bodoh, maka mereka menjadi berdosa. Kedelapan, hak penghormatan setelah meninggal. Islam memandang manusia adalah makhluk yang terhormat dan mulia, baik di masa hidup maupun setelah ia meninggal. Salah satu bentuk pemuliaan terhadap orang yang sudah meninggal adalah larangan untuk menyakitinya dalam bentuk apapun, termasuk mencacinya²⁸.

Sebagaimana makhluk Allah SWT. lainnya, perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki, karena itu Islam tidak mengizinkan dominasi laki-laki atas perempuan melainkan menjunjung tinggi hak, martabat, kehormatan dan status perempuan dengan memastikan kesetaraan gender dan kesetaraan hak bagi laki-laki dan perempuan di setiap bidang kehidupan manusia²⁹.

²⁵ Anang Haris Himawan, *Ulumul Qur'an: Jurnal Kebudayaan Dan Peradaban No. 3/VII/1997* (Jakarta: PT.Grafimatra Tatamedia, 1997), 38.

²⁶ N. Asiah, "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 1 (2017): 55–66.

²⁷ Amir Abdul Aziz, *Huquq Al-Insan Fi Al-Islam*, 1997.

²⁸ Amir Abdul Aziz.

²⁹ N. Lalah Alawiyah & Muhammad Sholeh Hasan, "Hak Asasi Manusia Di Dunia Islam: Isu Tentang Hak Perempuan" 6, no. 2 (2022): 41.

Dalam Islam, seorang perempuan dapat mengatur dirinya sendiri, mengadakan kontrak, membuat warisan atas namanya, dan memiliki hak untuk memilih profesi atau bisnis apapun serta memiliki wewenang mengelola properti seperti halnya laki-laki. Perempuan berhak atas warisan dalam kapasitas yang berbeda, baik sebagai ibu, istri, saudara perempuan maupun sebagai anak perempuan. Bahkan, perempuan juga memiliki kebebasan penuh untuk memilih calon suaminya, dan juga diperbolehkan untuk mahar dan nafkahnya.³⁰ Sementara laki-laki, sebagaimana perintah Islam, ia diwajibkan memperlakukan perempuan (istrinya) dengan kasih sayang dan penuh hormat kepada istrinya. Dengan kata lain, perempuan dihormati dan terhormat dalam Islam.³¹

Dalam konteks Islam dan selaras dengan konsep HAM terdapat beberapa hak atas perempuan sebagai berikut :

1. Hak Menerima Warisan

Sebelum Islam datang, perempuan diperlakukan sebagai properti dan mereka tidak berhak atas warisan baik sebagai ibu atau istri atau anak perempuan atau saudara perempuan. Tidak ada sistem khusus ketika itu dan hanya laki-laki yang bisa mendapatkan preferensi. Setelah Islam datang, maka dibuatlah sistem pembagian warisan. Dalam Islam, ada enam kelompok manusia tidak pernah hilang. Di antara enam kelompok tersebut, tiga kelas orang adalah laki-laki (ayah, suami dan anak) dan sisanya adalah perempuan (ibu, istri dan anak perempuannya). Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa tidak mengabaikan perempuan karena lebih mementingkan laki-laki³². Salah satunya dalam Pasal 914 ayat 3 KUHPer disebutkan apabila pewaris meninggalkan 3 orang anak atau lebih, maka *legitime portie* anak adalah $\frac{3}{4}$ dari bagian yang sedianya akan diterima dalam pewarisan menurut undang-undang.

2. Hak Untuk Menikah

Dalam Islam pernikahan adalah perbuatan untuk menyenangkan Allah karena itu sesuai perintah-Nya, agar suami dan istri saling mencintai dan saling membantu upaya untuk melanjutkan umat manusia dan membesarkan serta membina anak-anaknya hingga menjadi hamba Allah yang benar. Di samping untuk memenuhi naluri biologis, perkawinan tidak hanya ditujukan untuk memuaskan nafsu seksual laki-laki dan perempuan semata, tetapi juga bertujuan melestarikan generasi masa depan. Melalui pernikahan yang sah, hak bersama atas warisan ditetapkan dan istri menjadi berhak atas mahar dan pemeliharaan. Dalam pernikahan Islam, perempuan bebas untuk memilih pasangan hidup mereka, dan tidak ada yang bisa memaksanya untuk memilih siapa laki-laki yang cocok dengannya, kecuali ia sendiri³³. Dalam konteks hak untuk menikah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 29 ayat 2 menyatakan jika negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

3. Hak Menentukan Mahar

Menurut ketentuan Islam, suami harus membayar mahar kepada istri baik secara tunai maupun dalam bentuk apapun dan suami tidak dapat mengingkari kewajibannya kecuali membayar mahar. Mungkin cepat atau ditangguhkan. Ini seperti hutang atau kewajiban bagi suami untuk membayar mahar dan hak istri menerima itu. Dalam hal mahar, Islam telah menunjukkan rasa hormat dan memberikan otoritas penuh kepada istri karena ia dapat menuntut mahar kapan saja tanpa penjelasan apapun. Istri dapat melepaskan penuh atau sebagian dari mahar sesukanya, dan tidak ada yang dapat mencampuri masalah ini. Islam telah

³⁰ Mohammad Jaafar, Imani, & Charlie Lehmann, "Women's Rights in Islam Regarding Marriage and Divorce," *Journal of Law and Practice* 4, no. 1 (2011).

³¹ Manjur Hossain Patoari, "The Rights of Women in Islam and Some Misconceptions: An Analysis from Bangladesh Perspective," *Beijing Law Review* 10, no. 5 (2019).

³² N. Lalah Alawiyah & Muhammad Sholeh Hasan, "Hak Asasi Manusia Di Dunia Islam: Isu Tentang Hak Perempuan," 41.

³³ N. Lalah Alawiyah & Muhammad Sholeh Hasan, 41.

memberikan hak kepada istri dan membebaskan kewajiban kepada suami jika jumlah mahar tidak dilunasi selama masa perkawinan. Artinya, istri berhak atas mahar yang layak.³⁴

4. Hak Menerima Nafkah dari Suami

Suami Muslim terikat secara hukum untuk menafkahi istrinya selama ia jujur dan mematuhi perintah suami yang sah, bahkan apakah suami miskin atau kaya, itu tidak menjadi pertimbangan. Nafkah adalah salah satu hak hukum penting dari istri dan kewajiban hukum suami yang tidak akan dibebaskan, apapun kondisi keuangannya. Seorang istri dapat menuntut nafkah selama ia sakit di rumah suaminya, dan bahkan dalam perkawinan yang sah, istri berhak menuntut nafkah dari suaminya. Islam tidak memaksakan kewajiban istri untuk menanggung biaya keluarga atau menanggung biaya suaminya dalam kondisi apapun.³⁵

5. Hak Bercerai

Pada masa pra Islam, hanya suami yang memiliki kekuatan penuh untuk menceraikan istrinya, kapan pun ia mau, bahkan tanpa alasan yang dapat diterima secara rasional. Islam memandang perceraian ini sebagai sebuah kebiasaan yang buruk, karena dianggap merusak fondasi masyarakat. Namun demikian, sangat tidak mungkin untuk menghapuskan kebiasaan jahat ini sepenuhnya. Dalam keadaan darurat yang ekstrem, Islam mengizinkan perceraian jika semua upaya penyatuan tidak berhasil. Islam menyadari bahwa ketika tidak mungkin untuk melanjutkan kehidupan perkawinan, lebih baik bagi suami dan istri untuk berpisah secara harmonis daripada terikat secara menyedihkan. Di samping itu, kekuatan untuk mengajukan perceraian tidak hanya diberikan untuk suami saja, tetapi juga diberikan kepada istri dengan pertimbangan-pertimbangan rasional. Dalam hal ini meskipun perceraian dianggap sebagai perbuatan halal yang dibenci Allah, tetapi Islam memberikan hak kepada perempuan terkait pemutusan tali pernikahan³⁶. Salah satu jaminan bagi perempuan setelah bercerai adalah mendapat jaminan keperluan hidup bagi mantan istri oleh suami, hal ini tertuang dalam Pasal 41 huruf C undang-undang perkawinan.

6. Hak Memilih Profesi

Dalam Islam, sebagaimana halnya laki-laki, perempuan memiliki berbagai tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat karena ia dianggap sebagai salah satu dari dua pilar penting masyarakat. Islam tidak menyukai orang yang malas, sombong dan tidak bekerja. Dalam Islam tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal bekerja atau dalam pengertian yang lain, bekerja merupakan kewajiban bagi keduanya. Dalam Islam perempuan memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaannya tetapi dalam memilih profesi yang harus diingat bahwa mereka memiliki beberapa keterbatasan karena struktur fisiknya. Karena perempuan adalah makhluk cantik yang indah dan sensitif, mereka harus lebih sadar sebelum terlibat dalam profesi apapun. Meskipun dalam Islam perempuan memiliki kebebasan untuk memilih profesinya, tetapi pada saat yang sama, ada beberapa batasan yang diberlakukan padanya. Misalnya, seorang perempuan yang sudah menikah tidak dapat memilih profesi yang akan membuat suaminya tidak dapat menikmati haknya, termasuk hak anak-anaknya untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang dan pendidikan.³⁷

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan sebagai berikut, ayat (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya

³⁴ N. Lalah Alawiyah & Muhammad Sholeh Hasan, 41.

³⁵ N. Lalah Alawiyah & Muhammad Sholeh Hasan, 41.

³⁶ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tabrir Al-Mar'ah Fi 'Ashri Al-Risalah*, 1990.

³⁷ N. Lalah Alawiyah & Muhammad Sholeh Hasan, "Hak Asasi Manusia Di Dunia Islam: Isu Tentang Hak Perempuan," 41.

berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Ayat (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

7. Hak Kepemilikan Properti

Dalam hal kepemilikan properti, Islam telah memberikan penghormatan yang sama kepada perempuan seperti halnya kepada laki-laki. Perempuan dapat memperoleh properti melalui cara yang sah dan menjadi pemilik dan ia juga berhak untuk menjual propertinya tersebut dengan cara yang sah sesuai keinginannya. Tidak seorang pun, baik ayah atau suami atau ibu atau bahkan anak-anaknya memiliki hak untuk mengintervensi berkenaan dengan harta miliknya. Bukan tanggung jawab perempuan untuk menanggung biaya keluarga bahkan pemeliharaan anak-anaknya. Suami tidak berhak atas harta pribadinya. Perempuan tidak berkewajiban untuk membayar hutang suaminya.³⁸

8. Hak Menuntut Ilmu

Dalam Islam menuntut ilmu adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini seorang perempuan yang belum menikah memiliki kebebasan penuh untuk memperoleh pengetahuan dan tidak seorang pun dapat menghalanginya untuk memperoleh pengetahuan. Seorang perempuan yang sudah menikah juga memiliki hak menuntut ilmu tetapi ia harus memerhatikan hak suami dan anaknya.³⁹

9. Hak Politik

Islam menjamin kemerdekaan politik laki-laki dan perempuan. Ada peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam politik, dan dapat berpartisipasi dalam konvensi politik, demonstrasi jalanan, jemaah dan salat Jumat. Ia memiliki hak untuk membela diri dan mempertahankan hartanya, bahkan ia dapat ikut berperang untuk mempertahankan kedaulatan negaranya sendiri. Semua hak yang disebutkan bisa perempuan dapatkan namun ia harus memerhatikan dan mengikuti arahan sebagaimana yang diatur dan diajarkan oleh Islam.⁴⁰ Hak politik bagi keterwakilan perempuan khususnya dalam hal pemilu juga sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

10. Hak Perempuan di Ruang Publik

Budaya Muslim sangat mengakar pada pembagian peran antara tokoh laki-laki dan perempuan, terutama di dalam unit keluarga. Laki-laki secara tradisional adalah pencari nafkah dan perempuan adalah sebagai pengurus rumah tangga. Namun, karena perubahan budaya baru-baru ini, perempuan menjadi lebih nyaman menggunakan ruang publik, dan perlahan-lahan menjadikan kota milik mereka lagi. Dengan arti perempuan sudah mulai bisa menikmati ruang publik secara bebas dengan batasan senyampang tidak mengganggu hak kebebasan publik orang lain⁴¹.

11. Hak Ekonomi Perempuan

Marjinalisasi ekonomi dan perempuan di dunia menunjukkan angka yang cukup mengejutkan terutama ketimpangan gender di bidang ekonomi⁴². Kaum perempuan yang jumlahnya separuh populasi dunia ternyata hanya memiliki seperseribu jumlah kekayaan dunia dan hanya menerima 10 persen dari total gaji dunia. Demikian pula kemiskinan semakin meningkat di kalangan perempuan (the feminisation of poverty) dimana data United Nations Development Programme (UNDP) tahun 1995 menunjukkan bahwa dari 1 milyar penduduk miskin, 70 persen adalah perempuan (UNDP, 1995). Data tersebut dapat dibandingkan dengan sumber lain yang mencatat bahwa data-data UNDP pada tahun 1995 itu keliru. Boaz Paldi, juru

³⁸ N. Lalah Alawiyah & Muhammad Sholeh Hasan, 41.

³⁹ N. Lalah Alawiyah & Muhammad Sholeh Hasan, 41.

⁴⁰ Manjur Hossain Patoari, "The Rights of Women in Islam and Some Misconceptions: An Analysis from Bangladesh Perspective."

⁴¹ N. Lalah Alawiyah & Muhammad Sholeh Hasan, "Hak Asasi Manusia Di Dunia Islam: Isu Tentang Hak Perempuan," 41.

⁴² M. Janet Rives & Mahmood Yousefi, *Economic Dimensions of Gender Inequality: A Global Perspective*. (USA: Greenwood Publishing Group, 1997).

bicara UNDP, mengakui bahwa “fakta-fakta yang dikutip memang salah, dan UNDP tidak menggunakan statistik ini sejak 2011. Selain itu, UNDP tidak mendukung penggunaan statistik ini.” Boaz Paldi mencatat bahwa lembar fakta terbaru agensi, tertanggal Februari 2014, “menggunakan fakta lain untuk menggambarkan ruang lingkup ketidaksetaraan gender”⁴³.

Meskipun demikian, data di atas menginformasikan bahwa perempuan belum mendapatkan hak-hak ekonomi mereka sebagaimana mestinya. Pandangan bahwa Islam memberikan hak-hak yang setara dengan laki-laki seringkali berbeda dengan kenyataan empiris mengenai status perempuan di dunia Muslim termasuk di bidang ekonomi. Jika ini terus dibiarkan, tentu saja kontras dengan visi Islam dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial dan ekonomi. Pada dasarnya hukum Islam memberikan hak yang setara kepada Muslim laki-laki dan perempuan. Seorang perempuan Muslimah memiliki kemandirian dan identitas hukum, ekonomi dan spiritual yang independen⁴⁴.

Penutup

Feminisme merupakan gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan keadilan sosial. Dalam konteks hak asasi manusia, feminisme mendukung pengakuan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Perspektif ini mendorong penghapusan diskriminasi berbasis gender dan penegakan hak-hak perempuan secara universal. Sementara itu, hukum Islam juga memiliki prinsip-prinsip yang mendukung keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan. Beberapa interpretasi hukum Islam menekankan perlunya kesetaraan gender, mengakui hak-hak perempuan dalam hal pendidikan, kepemilikan, dan partisipasi publik. Namun, interpretasi yang berbeda dan praktik budaya sering kali memengaruhi implementasi hak-hak ini. Dengan demikian, terdapat potensi untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip feminisme dengan perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam, selama dialog dan interpretasi yang inklusif dilakukan. Upaya ini dapat menciptakan ruang bagi kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dalam kerangka nilai-nilai agama dan hak asasi manusia.

Ke depan pemahaman mengenai konsep-konsep feminisme baik secara HAM dan hukum Islam harus terus dinyalakan agar tidak terjadi konflik antar manusia dan sesama warga negara. Sebab hal-hal semacam ini rentan mengakibatkan kejadian perpecahan bagi sesama anak bangsa khususnya bagi umat beragama di negara yang majemuk seperti Indonesia.

Bibliografi

Artikel Jurnal

- Anisa, D., & E. Ikawati, “Posisi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender Dan Feminisme),” *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 5, no. 1 (2021).
- Afrizal, J. “Gender Dan Hak-Hak Politik Wanita Kampar Dalam Perspektif Islam,” *Menara Riau* 12, no. 2 (2013).
- Asiah, N. “Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 1 (2017).
- Andrabi. Abroo Aman. ‘Human Rights in Islamic Perspective’. *International Journal of Humanities and Social Science Research* 2(5). (2016).

⁴³ Glenn Kessler, “The Zombie Statistic about Women’s Share of Income and Property,” *The Washington Post* (blog), 2015, <https://www.washingtonpost.com/news/factchecker/wp/2015/03/03/the-zombie-statistic-about-womens-share-of-income-andproperty/>.

⁴⁴ N. Lalah Alawiyah & Muhammad Sholeh Hasan, “Hak Asasi Manusia Di Dunia Islam: Isu Tentang Hak Perempuan,” 41.

- Jaafar-Mohammad, Imani, & Charlie Lehmann. 'Women's Rights in Islam Regarding Marriage and Divorce'. *Journal of Law and Practice* 4(1). (2011).
- Larasati, A. M., & N. P. Ayu, "The Education for Gender Equality and Human Rights in Indonesia: Contemporary Issues and Controversial Problems," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 1 (2020).
- Mursyidin, M., D. Darmansyah, R. Yulianda, F. Fauzi & A. Hamsa, "Keadilan Gender Pekerja Pada Usaha Komoditi Kopi Arabika Gayo Di Kabupaten Bener Meriah," *Community: Pengawas Dinamika Sosial* 9, no. 2 (2023).
- N. Lalah Alawiyah & Muhammad Sholeh Hasan. 'Hak Asasi Manusia Di Dunia Islam: Isu Tentang Hak Perempuan'. 6(2). (2022).
- Okarniatif, A. A. M., N. F. Yusran, R. Tajuddin, & M. R. S. Ahmad, "Perspektif Feminisme Dalam Menganalisis Pelecehan Seksual Di Sekolah," *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 7, no. 1 (2024).
- Patoari, Manjur Hossain. 'The Rights of Women in Islam and Some Misconceptions: An Analysis from Bangladesh Perspective'. *Beijing Law Review* 10(5). (2019).
- Sastrawaty, N. "Pro-Kontra Perempuan Dan Politik Dalam Perspektif Feminisme Muslim," *Jurnal Sipakalebbi* 7, no. 1 (2023).
- Syukron, Ahmad. 'Islam Dan Feminisme (Perspektif Rekonstruksi Hukum Islam)'. *MUWAZAH* 1(2). (2009).
- Wekke, Ismail Suardi, Sabil Mokodenseho, & Firdaus. 'Religious Education and Tolerance: Learning Process in High School of Minority Muslim Indonesia'. *INA-Rxiv Paper*. (2017). doi: <https://doi.org/10.31227/osf.io/km79d>.
- Zahroh, C. A. D. W., "Pendidikan Gender Dalam Pengkajian Islam," *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kependidikan* 20, no. 1 (2019).
- Zulfahani Hasyim. 'Perempuan Dan Feminisme Dalam Perspektif Islam'. *MUWAZAH* 4(1). (2012).

Buku

- Aziz, Amir Abdul. *Huquq Al-Insan Fi Al-Islam*. 1997.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: University Press. 2001.
- Himawan, Anang Haris. *Ulumul Qur'an : Jurnal Kebudayaan Dan Peradaban No. 3/VII/1997*. Jakarta: PT.Grafimatra Tatamedia. 1997,
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University. 1993.
- Rives, M. Janet, & Mahmood Yousefi. 1997. *Economic Dimensions of Gender Inequality: A Global Perspective*. USA: Greenwood Publishing Group. 1997.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1994.
- Syuqqah. Abdul Halim Abu. 'Tabrir Al-Mar'ah Fi 'Ashri Al-Risalah'. 1990.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Internet

- Anita Dhewy. 2022. 'Feminisme Liberal Perjuangkan Persamaan Hak Perempuan'. Retrieved (<https://www.konde.co/2022/11/edisi-khusus-feminisme-feminisme-liberal-perjuangkan-persamaan-hak-perempuan/>).
- Glenn Kessler. 2015. 'The Zombie Statistic about Women's Share of Income and Property'. *The Washington Post*. Retrieved (<https://www.washingtonpost.com/news/factchecker/wp/2015/03/03/the-zombie-statistic-about-womens-share-of-income-and-property/>).